

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sangat detail dalam mengatur segala aspek kehidupan, mulai ketentuan yang berhubungan dengan penghambaan kepada-Nya yaitu, akidah dan ibadah serta aturan bermuamalah tentang ketentuan dan tata cara berperilaku antara sesamanya. Tiga nilai ini menjadi sorotan utama dalam beragama karena kekuatan dalam Islam akan terbangun jika semua nilai ini mampu dipadukan dalam konsep kehidupan keseharian.

Dalam hal akidah dan ibadah manusia harus mempercayai bahwa segala yang ada pada diri, lingkungan dan alam semesta adalah milik-Nya dan atas dasar ini maka hanya Allah satu-satunya dzat yang pantas disembah, sedangkan untuk mewujudkan prinsip muamalah, manusia harus memiliki hubungan baik dengan sesamanya, berkata jujur, bersikap benar serta menciptakan kerjasama dalam memanfaatkan dan menjaga

segala titipan-Nya untuk mencapai nilai ibadah dan mendapat ridha-Nya.

Dalam kodratnya manusia ialah makhluk sosial yang tidak pernah bisa memenuhi semua kebutuhannya tanpa keterlibatan atau bantuan orang lain. Sebab hal inilah tuntutan untuk tetap bersikap baik dan saling toleransi di antara sesama harus tetap ditumbuhkan untuk terwujudnya hubungan yang saling menguntungkan dalam kerjasama. Kerjasama disebut dengan istilah *musyarakah* atau *syirkah*, dimana dalam hubungan ini adanya ikatan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha atau tujuan tertentu. Aplikasi ajaran Islam dalam *musyarakah* adalah *ta'awun* (gotong royong), *ukhuwah* (persaudaraan), dan keadilan.<sup>1</sup>

Adil adalah tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. Islam

---

<sup>1</sup> Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Serang: Madani Publishing, 2016), h. 51

mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi.<sup>2</sup> Artinya implikasi dari nilai ekonomi ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Nilai keadilan ini memiliki peranan yang sangat utama dalam menstabilkan kesenjangan ekonomi, dimana jika keadilan tidak tercipta maka manusia akan terkotak-kotakan dalam berbagai golongan sehingga akan terjadinya kesenjangan sosial dalam hubungan manusia yang mana akan menimbulkan kezaliman di antara kelompok satu dengan yang lain.

Dalam Islam telah diperintahkan untuk bekerjasama atau tolong menolong dalam kebajikan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

*“....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat*

---

<sup>2</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. 3, h. 26

*dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S al-Maidah (5) : 2).*<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas bahwa tolong menolong adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim yang diperintahkan Allah SWT, namun dalam hal ini Allah juga memerintahkan bahwa sesuatu yang dimaksud menjadi kewajiban untuk saling menolong ialah hanya pada nilai-nilai kebajikan, dimana hal ini akan menjadi ibadah bagi pelakunya. Selain itu larangan melakukan tindakan dalam perserikatan (*syirkah*) yang menimbulkan kerugian atau permusuhan baik bagi individu yang berserikat pada suatu kelompok itu maupun bagi individu yang berada di luar kelompok tersebut.

Dalam akad *musyarakah* semua perjanjian yang dibuat harus mendasar pada unsur kesepakatan dan kerelaan diantara semua pihak yang terkait baik mengenai porsi pembagian keuntungan maupun kerugian yang harus dibagi sesuai dengan porsi modal yang diberikan atau tenaga yang dicurahkan. Sehingga dengan dasar tersebut semua pihak yang berserikat tidak merasa

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), h. 106

dirugikan. Dalam bidang ekonomi konsep *musyarakah* ini termasuk dalam asas *al-birr wa al-taqwa*, asas ini merupakan asas yang mewadahi seluruh asas muamalah lainnya. Artinya segala asas dalam lingkup fiqih muamalah dilandasi dan diarahkan untuk *al-birr wa al-taqwa*. Menurut perspektif al-quran, *al-birr wa al-taqwa* merupakan faktor utama yang melandasi proses saling tolong-menolong.<sup>4</sup> Tolong-menolong merupakan aktifitas berbagi antara yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah, yang pandai dan yang kurang pandai, di dalamnya terkandung nilai kebersamaan (*musyarakat*).

Jika sudah diterapkannya asas *al-birr wa al-taqwa* seharusnya nilai dalam asas ini mampu dirasakan oleh semua pihak yang tergabung dalam sebuah kelompok kerjasama. Namun melihat praktik pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Kecamatan Waringinkurung dengan sistem penyamaan rata pembebanan iuran dalam setiap bulannya serta pertanggung jawaban kerusakan yang disetarakan, sedangkan kapasitas penggunaan airnya berbeda.

---

<sup>4</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 183

Maka hal ini menjadi keluhan bagi peserta lain yang menggunakan air dengan jumlah minim, hal ini dianggap tidak adil dan merugikan sebagian peserta. Selain itu kelancaran sumber air yang diterima warga juga tidak sesuai yang diharapkan, hal ini juga menjadi masalah yang diperbincangkan bagi masyarakat yang tergabung dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur - Waringinkurung.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap praktik penetapan iuran terhadap pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros di Desa Telaga Luhur Kecamatan Waringinkurung dan meninjaunya berdasarkan pandangan hukum Islam dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Akad Musyarakah dalam Pemanfaatan Air Bersih (Studi di Sumber Mata Air Pok Mair Baros Desa Telaga Luhur – Waringinkurung).**

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan proses dalam penelitian, maka penulis memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini pada praktik pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros, mekanisme kerjasama yang diberlakukan serta meninjaunya berdasarkan hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Pemanfaatan Air Bersih Pok Mair Baros di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Waringinkurung ?
2. Bagaimana Konsep Akad Musyarakah dalam Pemanfaatan Air Bersih Pok Mair Baros di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Waringinkurung ?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Air Bersih Pok Mair Baros di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Waringinkurung ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Praktik Pemanfaatan Air Bersih Pok Mair Baros di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Waringinkurung.
2. Untuk mengetahui Konsep Akad Musyarakah Terhadap Pemanfaatan Air Bersih Pok Mair Baros di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Waringinkurung.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Air Bersih Pok Mair Baros di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Waringinkurung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan menambah bahan pustaka mengenai Aplikasi akad *musyarakah* diluar kegiatan pembiayaan lembaga perbankan serta Pandangan

Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemanfaatan Air Bersih Pok Mair Baros dengan menggunakan akad *musyarakah*.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai rujukan atau pedoman dalam mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Air Bersih Dengan Menggunakan Akad *Musyarakah*.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran dari beberapa sumber maka ditemukan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

NO	Nama / NIM	Judul	Kesimpulan
1	Rizki Eka Prasetio / 12380097	Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggung	Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan

		Kabupaten Gunung Kidul Dalam Tinjauan Hukum Islam	Panggang Kabupaten Gunung Kidul yang ditinjau dari Hukum Islam bahwa dari segi subjek jual beli ( <i>Aqidani</i> ) jual beli air dari sumber mata umum itu diperbolehkan karena yang melakukan jual beli yakni orang dewasa <i>mumayyiz</i> serta tidak ada paksaan dari segi akad dan tidak mengakibatkan persengketaan. <sup>5</sup>
--	--	--	--

---

<sup>5</sup> Rizki Eka Prasetyo Skripsi S1, *Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

2	Hendra Hafid Fathony / 1107052	Analisis Sistem Distribusi Air Bersih PDAM Karang Anyar	Dalam skripsi ini, pembahasan dalam penelitian lebih difokuskan kepada mekanisme pendistribusian air bersih PDAM Karang Anyar yang harus disalurkan di lima kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, dalam hal pendistribusian air bersih ini peranan dan pengawasan dari pemerintah terkait sangat diperlukan untuk mencapai penyamarataan dalam
---	---	--	--

			pendistribusian air bersih ini.
3	Dwi Setiawan / 18706025	Analisis Kuantitas dan Kualitas Air Bersih Pelanggan PDAM Kota Surakarta di Kelurahan Pucang Sawit	Judul di atas membahas tentang pengelolaan air bersih PDAM dan menganalisa tentang kualitas dan kuantitas terhadap pengelolaan tersebut yang dipengaruhi oleh faktor teknis yaitu pemakaian meter air dan faktor ekonomi berdasar tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan dengan rekening listrik. Dan

			dalam analisis berdasarkan hasil penelitian ini pemakaian air rata-rata untuk kelompok menengah kebawah. <sup>6</sup>
--	--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Juhaya S. Praja menyebutkan lima teori berlakunya hukum Islam di Indonesia oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat Syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan *Kredonya*. Pertama teori *kredo* atau *syahadat*, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan *kredonya*. Teori *Kredo* atau *Syahadat* ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan

---

<sup>6</sup> Dwi Setiawan tugas akhir D3, *Analisis Kuantitas dan Kualitas Air Bersih Pelanggan PDAM Kota Surakarta di Kelurahan Pucang Sawit* (Surakarta: Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, 2009)

dirinya beriman kepada kemahaesaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah. Teori *Kredo* ini sebagaimana yang dikutip Juhaya pendapat H.A.R Gibb menyatakan bahwa orang Islam telah menerima Islam sebagai agamanya berarti telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut mazhab Syafi'i sehingga teori *Syahadat* ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori *kredo* atau *syahadat* ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori *receptie in complexu* zaman Belanda.<sup>7</sup>

Teori *Kredo* ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R Gibb.<sup>8</sup> Teori ini menyatakan bahwa seorang yang telah menerima Islam sebagai agamanya, maka secara otomatis hukum Islam secara keseluruhan akan diberlakukan kepadanya, sehingga mesti taat kepada hukum Islam. Hukum Islam merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan etika sosial Islam.

---

<sup>7</sup>Hamdan Batubara, *Old Malay Legal Digest : Kodifikasi Hukum Islam Pertama di Tanah Melayu* “dalam *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, vol.3, No. 2 (2 Juli-Desember 2004), h.172

<sup>8</sup>Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 133-134

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab, seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat diasingkan lagi.<sup>9</sup>

Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan selaku amanah (kepercayaan illahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara spiritual (*al-falah*) dan secara material. Maka untuk mencapai itu semua diperlukannya suatu tatanan kehidupan yang berdampingan antar sesama, baik dalam hubungan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Dengan landasan ini maka perintah untuk bekerjasama dalam kebajiklah diperintahkan Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surah al-Maidah (5): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

---

<sup>9</sup>Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam Nadiya Foundation, 2004), h.182-183

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S al-Maidah(5) : 2).<sup>10</sup>

Dalam literatur ilmu fiqih terdapat tiga istilah yang mengacu kepada pengertian percampuran, kemitraan, persekutuan, perkongsian yaitu *al-musyarakat*, *al-syirkat*, dan *al-syarikat*, yang lebih tepat dari ketiga istilah yaitu *al-syirkat*. Secara bahasa *al-syirkat* berarti *al-ikhtilath* (campur). Artinya seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain untuk suatu usaha tertentu sehingga tidak dapat dipisahkan harta tersebut. Sebagaimana yang diredaksikan oleh para ulama klasik:

1. Malikiyah, *al-syirkat* ialah kerelaan untuk sama-sama mempergunakan harta milik bersama, atau kerelaan di antara orang-orang yang berserikat untuk mempergunakan harta yang mereka kumpulkan bersama selama mereka berserikat.
2. Hanafiah, *al-syirkat* ialah akad perkongsian antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ...h. 106

3. Syafi'iyah, mengartikan *al-syirkat* dengan tetapnya hak milik atas sesuatu barang bagi dua atau lebih untuk suatu tujuan.
4. Hanabilah, *al-syirkat* ialah berkumpulnya dua orang atau lebih, atau berkumpulnya penggunaan hak milik perkongsian.<sup>11</sup>

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>12</sup> Sedangkan definisi *al-syirkat* menurut para ulama aliran fiqih ini diakomodir oleh fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. Fatwa, dalam kaitannya dengan pembiayaan mengartikan *al-syirkat* dengan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan

---

<sup>11</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, ...h. 246

<sup>12</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), Cet. 2, h. 76

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No. 21 Tahun 2008 dalam mendefinisikan *al-syirkat* secara operasional.<sup>13</sup>

Dalam *musyarakah* kesepakatan dari pihak yang terlibat merupakan akad yang harus dilaksanakan, Karena merupakan konsekuensi apabila terjadi sesuatu hal baik di awal perjalanan maupun di penghujung jalan dalam *bermusyarakah* agar tidak ada yang dirugikan bagi kedua belah pihak.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ  
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ  
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Dari Abu Hurairah, dia *memarfu'kannya* (menyandarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam), ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah yang ketiga dari dua yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya. Maka jika ia (salah satunya) mengkhianatinya (teman yang lain), Aku keluar di antara keduanya”. (Diriwayatkan oleh Abu Daud).<sup>14</sup>

Adapun jenis-jenis *musyarakah* ialah:

<sup>13</sup> Atang Abd.Hakim, *Fikih Perbankan Syariah*, ....h. 246

<sup>14</sup> Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Nail al Authar*, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). Cet. ke 2, h. 162

1. *Syirkah al'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi setiap pihak, dalam dana kerja maupun bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *musyarakah*.
2. *Syirkah al-mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh setiap pihak.
3. *Syirkah al' a'amal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua perusahaan kontraktor untuk menggarap

proyek konstruksi. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sana'i*.

4. *Syirkah al-wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi prestise baik dan ahli dan bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.<sup>15</sup>

Dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Waringinkurung ini ialah menggunakan bagian akad *syirkah* dimana antara pihak yang terkait saling berkontribusi. Artinya kontribusi disini ialah para pihak yang tergabung dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros ini dibebankan iuran dalam setiap bulannya dan penanggungungan risiko jika terjadi kerusakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Bersih dan

---

<sup>15</sup> M.Nur Rianto Alarif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 171-172

Pengendalian Sumber Daya Air, serta peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Seharusnya segala kerusakan yang terjadi baik mengenai kerusakan mesin atau penyumbatan saluran air seharusnya menjadi tanggung jawab pihak PDAM. Hal ini sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinyatakan, hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi serta mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros dengan konsep akad *musyarakah* di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur seharusnya masyarakat selaku konsumen mendapatkan haknya dengan rata dan maksimal sesuai dengan undang-undang diatas.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati *problem* dan mencari jawaban.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. 4, h. 145

Dengan ungkapan lain metodologi merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>17</sup>

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>18</sup> Metode penelitian kualitatif dibedakan dengan metode penelitian kuantitatif dalam arti metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode statistik.

Untuk lebih memahami penelitian kualitatif, maka akan dikemukakan teori dari Strauss, A dan Corbin, J menjelaskan bahwa (*qualitative research*) penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuan yang dihasilkannya tidak bisa

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. 21, h. 2

<sup>18</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), Cet. I, h. 9.

didapat (diselesaikan) melalui teknik prosedur statistik maupun menurut cara-cara kuantifikasi (hitungan) lainnya.<sup>19</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Sementara itu Soejono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian.<sup>20</sup> Artinya untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai narasumber utama.

Penelitian kualitatif juga bertujuan selain mengukur daripada realibilitas, maka kekuatan penelitian kualitatif lainnya adalah validitas, yaitu pengukur kepastian akurasi hasil penelitian yang didasarkan pada sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. I, h. 19.

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), Cet. I, h. 18.

<sup>21</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, ....h. 170.

## 2. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kampung Tiga Maya Desa Telaga Luhur Waringinkurung, Serang-Banten dan yang menjadi obyek adalah praktik pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

## 3. Sumber Data

Dalam mendapatkan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan kepala desa, pengurus Pok Mair Baros, masyarakat yang menjadi peserta pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan mengambil informasi, buku, al-Quran, kitab hadits, dari data-data, arsip, dokumen-dokumen dari kantor desa.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengolah data untuk dapat disajikan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi ialah pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>22</sup>

Seperti yang dikemukakan Sutrisno Hadi, menyatakan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>23</sup> Artinya dalam melakukan observasi penulis melakukan interaksi langsung dengan masyarakat serta mengamati kondisi lapangan dalam proses pemanfaatan air bersih ditempat tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung di lapangan, yaitu dengan menjadi pengamat independen (observasi nonpartisipan), yakni peneliti hanya mengamati bagaimana proses penetapan pembebanan iuran persatu bulan tanpa terlibat

---

<sup>22</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) Edisi. 2, Cet. III, h. 52.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ....h. 145.

langsung dengan kegiatan sehari-hari orang-orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>24</sup>

Dalam mencari data-data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan skripsi ini peneliti akan mewawancarai kepala desa, ketua atau pengurus Pok Mair Baros, serta masyarakat yang menjadi peserta pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam hal ini penulis membaginya kedalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan.

BAB I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>24</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, ....h. 180.

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Profil Desa Telaga Luhur, meliputi: kondisi geografis, kondisi sosiografis dan kondisi demografis.

BAB III: Kajian Teoritis *Musyarakah*, meliputi: pengertian *musyarakah*, landasan hukum *musyarakah*, rukun dan syarat *musyarakah*, sebab berakhirnya *musyarakah*, jenis-jenis *musyarakah*, bentuk-bentuk *musyarakah* dan implementasi konsep akad *musyarakah* pada pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros.

BAB IV : Konsep Akad *Musyarakah* Dalam Pemanfaatan Air Bersih: Praktik pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros Di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Waringinkurung, konsep akad *musyarakah* dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros, serta Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Air Bersih Pok Mair Baros Di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Waringinkurung.

BAB V : Penutup meliputi: kesimpulan dan saran – saran.